



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/ 176 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penasehat mempunyai tugas :
  - a. mendorong komitmen daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah guna mewujudkan perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah di daerah;
  - b. menggerakkan jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan daya dobrak dan kreativitas guna mewujudkan program-program terobosan yang mendukung capaian reformasi birokrasi;
  - c. menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah.
2. Tim Pengarah mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - b. mengawal pelaksanaan manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
  - c. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;

/ s /

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Win*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
  - e. melaporkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati selaku Penasehat Tim Reformasi Birokrasi Daerah.
3. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga ;
  - b. merancang rencana strategi manajemen perubahan, menyiapkan pelaksanaan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
  - c. merancang *quick win* ;
  - d. melaksanakan sosialisasi rencana kerja reformasi birokrasi;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target performa birokrat yang ditetapkan selalu dapat menyesuaikan dengan harapan *stakeholders*.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;

3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/ 176 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019


SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
B.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

1	2	3
3.	Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	8 (delapan) orang pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	1 (satu) orang pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 